

DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA DI PENGADILAN NEGERI KOTA SEMARANG

Indung Wijayanto
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
indung_wijayanto@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk disparitas pembedaan dalam putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian biasa dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas pidana dalam tindak pidana pencurian biasa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kriminologis. Data primer maupun data sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Responden ditentukan dengan cara purposive. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa: (a) terdapat disparitas pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai tindak pidana yang diancam Pasal 362 KUHP, dimana disparitas itu berupa perbedaan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. dan hakim lebih menyukai penggunaan pidana penjara dibandingkan pidana denda, serta (b) Faktor penyebab disparitas dapat bersumber dari aturan-aturan hukum pidana, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, besarnya kerugian yang ditimbulkan, dan faktor hakim.

Kata kunci : *Individualisasi Pidana, Disparitas Pidana*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia, yang menganut asas individualisasi pidana dalam hukum pidananya, memberikan kebebasan hakim yang lebih luas sehingga besar kemungkinannya untuk dapat terjadinya disparitas pidana dalam menjatuhkan putusannya, yaitu penerapan pidana yang

tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat dibandingkan (*offences of comparable seriousness*)¹.

Peraturan perundang-undangan pidana selama ini tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Undang-undang, oleh hakim, hanya dipakai sebagai pedoman pemberian pidana yaitu pedoman maksimal dan minimalnya saja. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam pemberian pidana, peran hakim penting sekali, karena hakim harus mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan pemberian pidana untuk orang tertentu. Oleh karena itu, pedoman pemberian pidana seharusnya secara tegas dicantumkan dalam Undang-undang, agar hakim dalam kebebasan menjatuhkan putusannya tidak sewenang-wenang.

Menurut Sholehuddin, disparitas pidana memang tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang ppidanaannya. Sebab disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesenjangan yang tidak adil. Demikian pula persamaan dalam ppidanaan tidak secara otomatis mendatangkan pidana yang tepat².

Disparitas pidana dalam tindak pidana secara umum, khususnya dalam hal ini tindak pidana pencurian biasa bila dihubungkan dengan individualisasi pidana sebenarnya dapat diterima sebagai sesuatu hal yang wajar karena dalam menjatuhkan putusannya, hakim tidak hanya melihat kepada perbuatan pelaku saja tetapi juga melihat faktor-faktor lain yang ikut terlibat di dalamnya seperti keadaan pelaku secara khusus dan alasan-alasan perbuatan yang memberatkan atau meringankan hukuman. Namun persoalannya

¹ library.usu.ac.id.

² Deliani, Prisonisasi dan Masalahnya dalam Sistem Pemasyarakatan, *Jurnal Non Eksakta-HEKSPI*, Volume 2, No. 2 Juli 2010, hlm. 60

akan menjadi lain apabila disparitas pidana tersebut terjadi tanpa alasan yang jelas.

Disparitas pidana ini perlu diteliti lebih mendalam apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian biasa.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat diambil dari latar belakang tersebut adalah:

- a. Bagaimana disparitas pemidanaan dalam putusan hakim yang menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pencurian biasa di Pengadilan Negeri Kota Semarang?
- b. Faktor-faktor apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sehingga menimbulkan disparitas pidana dalam tindak pidana pencurian biasa di Pengadilan Negeri Kota Semarang?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui bagaimana bentuk disparitas pemidanaan dalam putusan hakim yang menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pencurian biasa.
- b. Mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas pidana dalam tindak pidana pencurian biasa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kriminologis. Suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa disimak di alam pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial atau

institusi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai fakta sosial yang positif dan empiris³.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Hakim di Pengadilan Negeri Kota Semarang. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 3 Tahun 1997, UU No. 48 Tahun 2009 serta Putusan Hakim dalam perkara tindak pidana pencurian. Bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian

Menurut Sudarto, sebelum hakim menetapkan putusannya ada 3 (tiga) hal yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian
2. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan terdakwa itu merupakan suatu tindakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.⁴

Apabila ketiga hal tersebut di atas terpenuhi, yaitu apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, pidana dinyatakan bersalah dan dapat dipidana, maka hakim dapat menjatuhkan putusan.

³ Paulus Hadisuprpto, "Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)", *Disertasi Doktor Ilmu Hukum Tahun 2002*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 39-40.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 21

Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kota Semarang menunjukkan bahwa terdapat disparitas pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang mengenai tindak pidana pencurian. Hal tersebut dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Table 1
Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang tentang Tindak Pidana yang Didakwa Ps. 362 KUHP

No	Tahun Putusan PN	Terdakwa	Jenis Pidana yang Dijatuhkan	Lama Pidana yang Dijatuhkan
1	2006	Rom	Penjara	7 bulan
2	2007	AES	Penjara	3 bulan & 15 hari
3	2008	Roc.	Penjara	8 bulan
4	2009	Tuk.	Penjara	1 tahun

Dari tabel 1 amar Putusan Pengadilan tersebut di atas terlihat bahwa antara perkara tindak pidana pencurian yang didakwa Pasal 362 KUHP terdapat disparitas pidana mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. Berdasarkan wawancara dengan Hakim Moerjono, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim sebelum memutus perkara, yaitu besarnya kerugian yang ditimbulkan serta hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Dalam hal ini, disparitas pidana diperbolehkan. Hal tersebut sesuai dengan alam individualisasi pidana, dimana hakim dalam memutus perkara tidak boleh melepaskan diri dari kenyataan-kenyataan sosial, pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku serta pidana dijatuhkan demi resosialisasi/perbaikan diri pelaku.

Daftar tabel 1 menunjukkan bahwa Hakim nampaknya lebih menyukai menjatuhkan pidana penjara daripada pidana denda dalam perkara-perkara yang didakwa dengan Pasal 362 KUHP. Padahal ancaman pidana dalam Pasal 362 disusun secara alternatif, dimana hakim bebas memilih untuk menjatuhkan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 900 rupiah. Sistem inipun dalam kenyataannya menyebabkan hakim mau tidak mau terpaksa menjatuhkan pidana penjara. Beberapa faktor penyebabnya, menurut Syaiful Bakhri, ialah:

- a. Ancaman pidana denda dalam KUHP pada umumnya relative ringan (Budivaja dan Yulianus Bandrio, 2010: 89). Maksimum pidana denda untuk kejahatan berkisar antara Rp. 900,- yang dahulunya 60 gulden, dan Rp. 150.000,- inipun hanya terdapat dalam dua pasal, yaitu pasal 251 dan 403. Ancaman pidana denda yang paling banyak untuk kejahatan ialah sebesar Rp. 4.500,- (dahulunya 300 gulden).
- b. Perubahan dan peningkatan ancaman pidana denda terhadap beberapa kejahatan dalam KUHP dan terutama yang di luar KUHP, tidak banyak mempunyai arti karena tidak disertai dengan perubahan keseluruhan sistem pelaksanaan pidana denda⁵.

Pidana denda sangat jarang dijatuhkan dalam tindak pidana pencurian merupakan hal yang wajar, karena maksimum pidana denda untuk pencurian menurut KUHP sangat ringan, yaitu hanya Rp. 900,00.⁶

Tindakan-tindakan untuk dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda selama ini dirasakan kurang efektif, karena masih tetap dipertahankannya sistem pelaksanaan pidana denda menurut Pasal 30 dan 31 KUHP. Barda Nawawi Arie menyatakan bahwa

⁵Syaiful Bakhri, Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi, *Jurnal Hukum No. 2 Vol. 17 April 2010*, hlm. 331.

⁶Berdasar Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

beberapa kelemahan dari sistem pelaksanaan pidana denda menurut KUHP ini, antara lain adalah:

1. Tidak ada ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain untuk menjamin pelaksanaan pidana denda, misalnya dengan merampas atau menyita harta benda atau kekayaannya, kecuali dengan kurungan pengganti denda;
2. Maksimum kurungan pengganti hanya 6 bulan yang dapat menjadi 8 bulan apabila ada pemberatan denda, walaupun pidana denda yang diancamkan atau dijatuhkan oleh hakim cukup tinggi sampai puluhan juta;
3. Tidak ada pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda, baik secara umum maupun untuk hal-hal khusus (misalnya untuk denda yang dijatuhkan terhadap anak yang belum dewasa, yang belum bekerja atau masih dalam tanggungan orang tua).⁷

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara inipun bukan atas dasar pertimbangan rasional yang diorientasikan pada si pembuat, tetapi lebih merupakan pekerjaan sablon. Penjatuhan pidana yang seperti itu dapat dikatakan sebagai pekerjaan mekanik yang otomatis.⁸

2. Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana yang Menimbulkan Disparitas Pidana dalam Perkara Pencurian Biasa di Pengadilan Negeri Kota Semarang

Faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Faktor penyebab disparitas pidana itu sendiri dapat timbul dari aturan hukum itu sendiri.**

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta:Kencana, Jakarta, 2010), hlm. 155

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 157.

Menurut Andi Hamzah, di dalam menerapkan peraturan pidana dalam situasi konkrit, hakim mempunyai kebebasan memilih pilihan sebagai berikut:

1. Memilih berat ringannya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan.
2. Memilih pidana pokok mana yang patut dijatuhkan. akan pidana penjara, kurungan atau denda.
3. Sebenarnya sebelum hakim tiba pada pilihan butir satu, dua tersebut ia dapat memilih apakah ia menjatuhkan pidana pokok, tambahan ataukah ia menjatuhkan pidana bersyarat.⁹

Sebagai contoh adalah perumusan Pasal 362 KUHP. Pidana pokok yang diancamkan secara alternatif dalam Pasal 362 KUHP adalah pidana penjara atau denda. Dari dua pidana pokok yang diancamkan secara alternatif tersebut, hakim bebas memilih salah satu, apakah pidana penjara yang akan dijatuhkan ataukah pidana denda yang akan dijatuhkan. Semua itu tergantung dari penilaian hakim manakah yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa.

Selain hakim bebas memilih jenis pidana, hakim Indonesia juga memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hal tersebut terjadi karena aturan-aturan hukum pidana Indonesia hanya menentukan pidana maksimum atau pidana minimumnya saja.

Menurut Ruslan Saleh, dalam batas-batas maksimum dan minimum tersebut, hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat¹⁰. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Bhaskara mengatakan bahwa sebelum seseorang hakim itu memutus suatu perkara, termasuk perkara pencurian, maka dalam

⁹ Eny Sudarti, Analisis Pidana Mati Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika Golongan 1 (Studi Di Pengadilan Negeri Jambi), *Jurnal Percikan Vol. 103 Edisi Agustus 2009*, hlm. 48.

¹⁰ Nurwidiatmo, Kebijakan Pidanaan Dalam Tindak Pidana Psikotropika Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Psikotropika Di Pengadilan Negeri Jambi, *Legalitas Jurnal Penelitian Hukum Vol. V No. 2 Juli – Desember 2004*, hlm. 37.

putusannya sangat dipengaruhi oleh surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, meskipun tidak mengikat.

b. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan yang Tercantum dalam Putusan Pengadilan

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Hal-hal yang meringankan terdakwa pelaku tindak pidana pencurian yang tercantum dalam Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri Kota Semarang, sebagai berikut :

1. terdakwa belum menikmati hasilnya,
2. terdakwa bersikap sopan di persidangan
3. terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan,
4. terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi,
5. terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan
6. terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa pelaku tindak pidana pencurian yang tercantum dalam Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri Kota Semarang, yaitu :

1. perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat,
2. perbuatan terdakwa merugikan orang lain,
3. terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut di atas selalu menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memilih berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut. Berkaitan dengan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan tersebut, perlu dilihat juga aturan dalam Pasal 28

ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.” Sifat baik dan jahat dari terdakwa, untuk sebagian, dapat disimpulkan dari perilaku terdakwa selama proses pengadilan. Terdakwa yang mengakui perbuatannya, berperilaku sopan dan tidak memberikan keterangan berbelit-belit tentu pidananya akan lebih ringan dibandingkan dengan terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya, berperilaku tidak sopan dan mengganggu jalannya persidangan. Begitupun, terdakwa yang sebelumnya pernah dihukum akan menjadi hal yang memberatkan bagi dirinya di dalam amar putusan pengadilan.

c. Besarnya Kerugian yang Ditimbulkan

Tingkat kerugian yang ditimbulkan juga berpengaruh terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara tindak pidana pencurian. Semakin besar kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku dari tindak pidana pencurian yang dilakukannya akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dari pada tindak pidana pencurian yang tingkat kerugiannya kecil.

d. Faktor Hakim

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kota Semarang, faktor yang timbul dari diri hakim ini dapat berupa:

1. Faktor latar belakang sosial

Seorang hakim yang mempunyai latar belakang sosial yang sangat dekat dengan masyarakat di sekitarnya tentu akan berbeda dengan hakim yang biasa hidup di kota dan interaksi dengan sekitarnya kurang. Pengaruh dapat terjadi karena faktor kedekatan emosional hakim sendiri dengan lingkungan dan sudah pasti sebagai pengalaman hidup yang sering dia jumpai dan dia rasakan.

2. Faktor pendidikan

Latar belakang pendidikan dari hakim juga berpengaruh terhadap putusan yang dijatuhkan. Hal tersebut dapat terlihat pada saat hakim menghadapi kasus yang sangat rumit dan membutuhkan analisis keilmuan yang mendalam.

3. Faktor perangai

Hakim yang memiliki perasaan peka atau halus tentu akan menghasilkan putusan yang lebih ringan dibandingkan dengan hakim yang bersifat kaku dalam menghadapi kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan karena alasan ekonomi.

Dari berbagai faktor penyebab disparitas pidana tersebut di atas terlihat bahwa penyebab timbulnya disparitas dapat bersumber dari aturan-aturan hukum pidana itu sendiri, hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan, besarnya kerugian yang ditimbulkan, dan faktor hakim.

Disparitas pidana itu sendiri tidak secara otomatis mendatangkan kesenjangan yang tidak adil. Demikian pula persamaan dalam pemidanaan tidak secara otomatis mendatangkan pidana yang tepat.

Selama ini belum ada rumusan tentang tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan dalam hukum positif Indonesia. Sebagai akibat tidak adanya rumusan pemidanaan ini menyebabkan banyak sekali rumusan jenis dan bentuk sanksi pidana yang tidak konsisten dan tumpang tindih. Dengan tidak adanya pedoman pemidanaan, hakim tidak memiliki ukuran yang pasti sebagai pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Oleh karena itu, pengaturan Pedoman Pemidanaan sangat penting bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara dan mempunyai dasar pertimbangan yang cukup rasional, terutama dalam

mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.¹¹

Sehubungan dengan pentingnya dicantumkannya tujuan pidanaan dan pedoman pidanaan, maka dalam Konsep KUHP Tahun 2008 diatur mengenai kedua hal tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief, diadakannya tujuan dan pedoman pidanaan di dalam konsep, bertolak dari pokok-pokok pemikiran sebagai berikut:

1. Pada hakikatnya undang-undang merupakan suatu sistem (hukum) yang bertujuan (“purposive system”). Dirumuskannya pidana dan aturan pidanaan dalam undang-undang pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan.
2. Dilihat secara fungsional dan operasional, pidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui beberapa tahap. Dimulai dari tahap “formulasi” oleh pembuat undang-undang (tahap kebijakan legislatif), kemudian tahap “aplikasi” oleh badan yang berwenang (tahap kebijakan yudikatif) dan akhirnya tahap “eksekusi” oleh aparat/instansi pelaksana pidana (tahap kebijakan eksekutif/administratif). Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pidanaan.
3. Sistem pidanaan yang bertolak dari paham individualisasi pidana, tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol.¹²

Tujuan Pidanaan diatur dalam Pasal 54 Konsep KUHP Tahun 2012 sebagai berikut:

- (1) Pidanaan bertujuan :
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

¹¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 39.

¹² Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 136.

- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna.
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Tujuan pidana tersebut menganut pokok pemikiran monodualistis, yaitu bertolak dari dua sasaran pokok “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”; antara faktor objektif dan faktor subjektif; juga bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu “asas legalitas” (yang merupakan “asas kemasyarakatan”) dan “asas kesalahan/asas culpabilitas”.¹³

Pedoman pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Konsep KUHP Tahun 2012 sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Dalam Pidana wajib mempertimbangkan:
- a. kesalahan pembuat tindak pidana
 - b. motif dan tujuan melakukannya tindak pidana
 - c. sikap batin pembuat tindak pidana
 - d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana
 - e. cara melakukan tindak pidana
 - f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
 - g. riwayat hidup dan keadaan social-ekonomi pembuat tindak pidana
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
 - i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
 - j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau

¹³ *Ibid.*, hlm. 89-90

- k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 56

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan penghapus pidana, jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan penghapus pidana tersebut.

Rincian dalam ketentuan pedoman pidanaan dalam Pasal 55 dan 56 tersebut tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum dalam pedoman pidanaan tersebut. Pengaturan mengenai pedoman pidanaan akan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman pidanaan diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana.

Sehubungan dengan pedoman pidanaan, Sudarto mengemukakan sebagai berikut:

Apa yang tercantum di dalam pasal ini sebenarnya merupakan suatu daftar yang harus diteliti (*check list*) sebelum hakim menjatuhkan pidana. Penelitian seperti ini senantiasa dilakukan dengan tertib dan seksama oleh seorang pilot sebelum ia mengangkasa. Dalam daftar tersebut memuat hal-hal yang bersifat subjektif yang menyangkut oragnya dan juga hal-hal yang bersifat objektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan

penjatuan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.¹⁴

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Terdapat disparitas pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai tindak pidana yang diancam Pasal 362 KUHP, dimana disparitas itu berupa perbedaan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. Hakim lebih menyukai penggunaan pidana penjara dibandingkan menjatuhkan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP
- b. Faktor penyebab disparitas dapat bersumber dari aturan-aturan hukum pidana itu sendiri, hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan, besarnya kerugian yang ditimbulkan, dan faktor hakim.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

- a. Disparitas pidana diperbolehkan asal demi kepentingan perbaikan individu pelaku tindak pidana. Hal ini sesuai dengan asas individualisasi pidana dan aliran modern yang dianut saat ini. .
- b. Perlu adanya aturan Tujuan dan Pedoman Pidanaan bagi hakim dalam memutus perkara-perkara yang dihadapinya sehingga hakim memiliki patokan dalam menentukan berat ringan pidana yang akan dijatuhkan secara proporsional.

¹⁴ Sudarto, "Pidana, Pidana dan Tindakan", Kertas Kerja pada Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional, BPHN, Jakarta 13-15 Desember 1982, dalam Masalah-masalah Hukum, Edisi Khusus, hlm. 23.

Daftar Pustaka

- Bakhri, Syaiful, 2010, Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 17 April 2010..
- Deliani, 2010, Prisonisasi dan Masalahnya dalam Sistem Pemasarakatan, Jurnal Non Eksakta-HEKSPI, Volume 2, No. 2 Juli 2010.
- Hadisuprpto, Paulus, 2002, “Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)”, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
- Nawawi Arief, Barda, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana.
- _____, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Nurwidiatmo, 2004, Kebijakan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Psicotropika Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Psicotropika Di Pengadilan Negeri Jambi, Legalitas Jurnal Penelitian Hukum Vol. V No. 2 Juli – Desember 2004.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Sudarti, Eny, 2009, Analisis Pidana Mati Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psicotropika Golongan 1 (Studi Di Pengadilan Negeri Jambi), Jurnal Percikan Vol. 103 Edisi Agustus 2009.
- Sudarto, 1982, “Pemidanaan, Pidana dan Tindakan”, Kertas Kerja pada Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional, BPHN, Jakarta 13-15 Desember 1982, dalam Masalah-masalah Hukum, Edisi Khusus.

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Konsep KUHP 2012

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

Web Site

library.usu.ac.id.

